BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum sebagaimana berlaku dan dipahami dalam kehidupan masyarakat melalui data yang diperoleh secara langsung dari lapangan.[36] Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan para ulama Kota Banjarbaru untuk mengetahui pendapat mereka mengenai praktik utang piutang pada koperasi l di Kecamatan Liang Anggang. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada fakta empiris berupa pandangan dan dasar hukum yang disampaikan oleh para informan sesuai dengan objek penelitian.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *legal opinion*. Pendekatan *legal opinion* merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji pendapat atau pandangan para ahli hukum terhadap suatu permasalahan hukum tertentu berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. [37]Dalam penelitian ini, *legal opinion* digunakan untuk mengetahui dan menganalisis pendapat ulama Kota Banjarbaru mengenai praktik utang piutang pada koperasi di Kecamatan Liang Anggang. Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji dasar-dasar hukum yang digunakan oleh para ulama dalam

[36] Jonaedi Efendi Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (prenadamedia groub, 2018).

[37] Siti Fatimah dan Ahmad Zainuddin, "Pendekatan Legal Opinion dalam Penelitian Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9, No. 2, 2023, hlm. 117.

memberikan pendapat, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma', maupun pendapat para ulama dan fatwa yang berkaitan dengan praktik utang piutang.

Pendekatan legal opinion dipilih karena sesuai dengan fokus penelitian yang tidak bertujuan menguji perilaku masyarakat ataupun efektivitas penerapan hukum, melainkan memahami dan menganalisis pendapat hukum yang dikemukakan oleh para ulama terhadap praktik utang piutang pada koperasi. Dengan demikian, pendekatan ini membantu peneliti memperoleh gambaran mengenai dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh para ulama dalam memberikan penilaian terhadap praktik tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada ditemukannya koperasi konvensional yang berada di sekitar pondok pesantren dan menerapkan praktik utang piutang dengan tambahan pembayaran dalam transaksi pinjaman. Kondisi tersebut menjadi menarik untuk dikaji karena keberadaan pondok pesantren memiliki peran dalam membentuk pemahaman keagamaan masyarakat, sementara praktik utang piutang yang terjadi pada koperasi tersebut menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kesesuaiannya dengan ketentuan Hukum Islam. Oleh karena itu, Kecamatan Liang Anggang dipilih sebagai lokasi penelitian untuk mengkaji pendapat ulama Kota Banjarbaru terhadap praktik utang piutang pada koperasi di wilayah tersebut.

C. Data dan Sumber data

1. Data

Data yang digali dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut.

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui proses pengumpulan data oleh peneliti. Data primer menjadi sumber utama dalam penelitian karena diperoleh langsung dari informan yang berkaitan dengan fokus penelitian.[38]

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan ulama Kota Banjarbaru mengenai praktik utang piutang pada koperasi di Kecamatan Liang Anggang. Data yang digali meliputi:

1) Pendapat ulama mengenai praktik utang piutang pada koperasi di Kecamatan Liang Anggang;
2) Dasar hukum yang digunakan ulama dalam memberikan pendapat terhadap praktik tersebut;
3) Dalil Al-Qur'an, hadis, maupun pendapat ulama yang dijadikan landasan dalam menetapkan pendapat;

[38] Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier," *EDU RESEARCH*, Vol. 5, No. 3 (2024), hlm. 217.

4) Alasan yang melatarbelakangi perbedaan pendapat para ulama terhadap praktik utang piutang pada koperasi di Kecamatan Liang Anggang.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber utama, melainkan melalui berbagai dokumen, literatur, maupun sumber tertulis lain yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder berfungsi untuk melengkapi, memperkuat, serta mendukung analisis terhadap data primer.[39]

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian. Data tersebut meliputi:

1) Identitas informan;
2) Al-Qur'an dan hadis;
3) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).
4) Buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan utang piutang, koperasi, dan riba.

2. Sumber Data

a. Informan

Informan dalam penelitian ini adalah lima orang ulama Kota Banjarbaru yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu memiliki

[39] Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier," *EDU RESEARCH*, Vol. 5, No. 3 (2024), hlm. 217.

kompetensi dalam bidang fikih, aktif mengajar atau berdakwah di Kota Banjarbaru, serta dipandang memiliki kemampuan dalam memberikan pendapat mengenai praktik utang piutang pada koperasi di Kecamatan Liang Anggang.

b. Dokumen

Dokumen merupakan berbagai sumber tertulis yang digunakan sebagai data pendukung penelitian, meliputi Al-Qur'an, hadis, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, serta dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab antara peneliti dengan informan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin memperoleh informasi secara lebih mendalam mengenai permasalahan yang diteliti melalui komunikasi langsung dengan narasumber.[40]

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara terbuka dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun dan dilampirkan sebagai instrumen penelitian pada halaman 75. Wawancara dilakukan secara langsung kepada lima orang ulama Kota Banjarbaru yang menjadi informan penelitian untuk memperoleh data mengenai pendapat mereka terhadap praktik utang piutang pada koperasi konvensional di Kecamatan Liang Anggang.

[40] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2023), hlm. 114.

Selain itu, melalui wawancara ini peneliti juga menggali dasar hukum, dalil yang digunakan, serta alasan yang mendasari pendapat masing-masing informan.

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan memaparkan dan menggambarkan hasil wawancara dengan para ulama Kota Banjarbaru dalam bentuk uraian secara sistematis. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan rumusan masalah penelitian dengan mengkaji pendapat para ulama mengenai praktik utang piutang pada koperasi di Kecamatan Liang Anggang, dasar hukum yang digunakan, serta dalil yang menjadi landasan pendapat masing-masing informan. Selanjutnya, hasil analisis tersebut disusun secara sistematis sehingga diperoleh kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.[41]

[41] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2023), hlm. 167.